

## Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Lia Fatma Ningrum<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>1</sup>[flia4544@gmail.com](mailto:flia4544@gmail.com), <sup>2</sup>[syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id)

### Abstrak

Berkembangnya kemajuan dibidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi yang sangat pesat, sehingga dalam praktiknya muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti Elektronik misalnya, hasil rekaman camera tersembunyi atau CCTV, *E-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan video *conference (teleconference)*, dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data. Terjadinya pencemaran nama baik terkait perbuatan yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara 4 tahun. Dan pengumpulan alat bukti yang sah untuk kepentingan pemeriksaan perkara tindak pidana ITE dilakukan dengan memperhatikan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data atau keutuhan data dan memerlukan keterangan ahli. Hambatan dari pada yang dialami POLDASU adalah yaitu cukup sulit untuk menemukan akun palsu atau identitas palsu dan diupayakan dengan bekerja sama antara POLDASU dengan KOMINFO. pengaturan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan UU ITE, Penerapan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di POLDASU, dan penerapan pembuktian ini mengacu pada KUHP juga UU ITE yang menjadi poros utama dalam penerapan pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, adapun hambatan yang dialami oleh POLDASU adalah sulitnya menemukan akun palsu yang digunakan para pelaku sebagai barang bukti tindak pidana tersebut dan upaya yang dilakukan adalah dengan bekerja sama dengan ahli di bidang ITE tersebut.

**Kata Kunci:** *Pembuktian, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial*

### Abstrack

*The development of progress in the fields of Technology, Information and Telecommunications is very rapid, so that in practice various types of new evidence appear which can be categorized as electronic evidence, for example, hidden camera or CCTV recordings, e-mail, examination of witnesses using video conference (teleconference), and other electronic means as data storage media. There is defamation related to actions that distribute and/or transmit and/or make electronic information and/or electronic documents accessible. This research shows that the form of legal protection for victims of defamation is Article 27 paragraph (3) Jo. Article 45 paragraph (3) of Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Republic of Indonesia Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is punishable by 4 years' imprisonment. And the collection of valid evidence for the purposes of examining ITE criminal cases is carried out by paying attention to privacy, confidentiality, smoothness of public services, data integrity or data integrity and requires expert information. The obstacle experienced by POLDASU is that it is quite difficult to find fake accounts or fake identities and this is being achieved by working together between POLDASU and KOMINFO. Regulations regarding defamation are regulated in the Criminal Code and the ITE Law, the application of proof of criminal acts of defamation in POLDASU, and the application of this evidence refers to the Criminal Code as well as the ITE Law which is the main axis in the application of proof of criminal acts of defamation, as for the obstacles experienced by POLDASU is finding it difficult to find fake accounts used by the perpetrators as evidence of the crime and the efforts made are to collaborate with experts in the field of ITE.*

**Keywords : Evidence, Defamation, Social Media**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Berkembangnya kemajuan dibidang Teknologi, Informasi dan Telekomunikasi yang sangat pesat, sehingga dalam praktiknya muncul berbagai jenis alat bukti baru yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti Elektronik misalnya, hasil rekaman camera tersembunyi atau CCTV, *E-mail*, pemeriksaan saksi menggunakan video conference (*teleconference*), informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik dan sarana elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut (UU ITE), Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Penyebab perubahan itu akibat masyarakat yang lebih banyak menggunakan ITE, dan hukum atau peraturan yang kurang mejerat para pelaku kejahatan tersebut sehingga banyak munculnya kejahatan seperti *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet adanya *cybercrime* telah

menjadi ancaman stabilitas bagi negara, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer khususnya internet.

UU ITE ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi yaitu terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Namun kenyataan saat ini adalah ketidakmampuan sistem hukum konvensional dalam mengantisipasi dan menangani kasus kejahatan di dunia maya. Hal ini di dasari oleh beberapa hal, misalnya persoalan tentang kegiatan dunia maya yang tidak dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Menurut D.Simons, dalam sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatif wettelijk*), pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbelen grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada

peraturan perundang-undangan.

Dalam dunia peradilan, kedudukan alat bukti elektronik sangat berpengaruh dalam menentukan sebuah keputusan atau dalam hal ini di anggap sangat penting, karena informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, dengan syarat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan.<sup>1</sup>

Berbagai macam peristiwa, termasuk kejahatan, dari berbagai belahan bumi, gambar dan beritanya dapat dihadirkan seketika, bahkan ada yang dapat disajikan secara *real time*. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif atau hal yang baik untuk kehidupan manusia. Karena prinsip

kebebasan yang melatarbelakangi penggunaan teknologi informasi ini.

Contoh kasus yang terjadi di daerah Kepolisian Resor Serdang Bedagai, Polda Sumut antara Sumarseh dan Samaria Estevamo di satu pihak dengan Torang Sirait, Herta Dewi Sibagariang, Ester Herawati Sirait dan Apri Hermanto Surait dipihak lainnya yang berawal dari permasalahan pencemaran nama baik antara kedua belah pihak dengan mengatakan anak gadis tapi bukan perawan kemudian pihak lain mengatakan anaknya janda sehingga masing-masing beradu mulut hingga menjadi pertengaran saling menarik rambut/menjambak hingga dipisah warga lainnya yang terjadi pada bulan oktober 2023 itu yang berakhir dengan perdamaian.<sup>2</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yang perlu mendapat kajian lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan sistem pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana penerapan pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana hambatan dan upaya penyidik dalam menemukan barang bukti untuk mengungkap tindak pidana

<sup>1</sup>Uswatun Hasanah, Yulia Monita, *Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 1, Nomor 3, h. 140

<sup>2</sup>Ardiansyah Saragih, "Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas Polres Sergai Selesaikan Perkara Warga Melalui Problem Solvin", 30 Oktober 2023, <https://tribratane.ws.sumut.polri.go.id/sinergitas-babinsa-dan-bhabinkamtibmas-polres-sergai-selesaikan-perkara-warga-melalui-problem-solvin/>, diakses pada 25 April 2024, Pukul 9.20 WIB.

tersebut di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan masalah berdasarkan metode tertentu.

“Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan”.<sup>3</sup> “Penelitian atau kegiatan ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.<sup>4</sup>

“Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala hukum dengan cara menganalisisnya”.<sup>5</sup>

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta tentang bagaimana sistem pembuktian dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social dan menjelaskan hubungan antara fakta tersebut dengan peraturan perundang-

undangan seperti undang-undang KUHPidana dan undang-undang ITE serta peraturan lainnya yang menyangkut dengan penelitian ini. Selain digunakan yuridis normatif, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian hukum empiris melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak terkait gunanya untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yuridis dalam penelitian ini.

#### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum adapun yang mengikat antara lain berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) yang didapatkan dari wawancara atau *interview* dengan narasumber.
- b. Bahan hukum sekunder atau bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer: Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmiah, Makalah, Buku-Buku, Hasil Penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus Besar Bahasa Indonesia (Ensiklopedia) dan Bahasa Hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi terhadap dokumen-

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta; Indonesia Hilco, h. 106.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, h. 1.

<sup>5</sup>Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 6.

dokumen yang relevan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan dengan mengidentifikasi data yang berhubungan dengan Pembuktian dalam Tidak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. Selain itu, pengumpulan data dilakukan penelitian lapangan dengan memanfaatkan beberapa pihak sebagai responden. Wawancara dilakukan untuk mendukung dan memperkuat argumentasi-argumentasi dalam penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang lainnya yang mengandung kaedah-kaedah dan norma-norma yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kemudian dilakukan sistematisasi untuk mendapatkan klasifikasi yang selaras dan seimbang terhadap permasalahan dimaksud tersebut.

#### **4. Analisis Data**

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap penelitian maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan yang akan diuraikan dengan analisis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisa yang menekankan pada kualitas atau isi data yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, serta konsep-konsep dan data yang merupakan umpan baik atau

modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

## **II. Hasil Penelitian**

### **A. Pengaturan dan Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Adapun perbuatan yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik adalah:

#### **a. Penghinaan di muka umum**

Melakukan penghinaan ataupun tindakan tindakan lain yang menjatuhkan martabat orang lain dimuka umum. Penghinaan di muka umum dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan, melanggar kesusilaan, dan merusak kerukunan. Oleh karena itu tindakan pencemaran nama baik perlu di beri sanksi. Istilah di muka umum tidak berarti selalu di tempat umum, tetapi juga

dapat meliputi satu rumah kediaman dengan dihadiri banyak orang. Sebaliknya apakah penghinaan diucapkan di tempat umum, tetap hanya terhadap seorang saja, bukan orang yang dihina dan tidak dimaksudkan agar disampaikan kepada orang itu, maka tidak tindak pidana ini.

- b. Penghinaan di muka orangnya sendiri
- Meliputi pengucapan dengan telepon langsung kepada orang yang dihina karena praktis tidak ada perbedaan dengan *face to face*. Mengenai penghinaan dengan perbuatan, jadi tanpa mengucapkan satu kata pun, mungkin ada banyak pendapat yang berlainan, sampai di mana perbuatan ini merupakan penghinaan. Barangkali, seseorang dengan tertawa saja sudah menyinggung orang yang merasa ditertawakan.

Tindak pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP.

Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi melalui media massa. Tetapi pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, seperti yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Unsur-unsur pencemaran nama baik setidaknya dalam Pasal 310 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- 2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang membuat hal itu diancam dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
- 3) Tidak termasuk menista atau menista tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri.

Sistem pembuktian pada tindak pidana pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara menerapkan prosedur sesuai yang tertera pada UU ITE dan ditangani khusus oleh laboratorium forensik.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pencemaran nama baik diatur dalam Bab VII mengenai perbuatan yang dilarang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) yaitu: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sofian T. Buulolol, 15 Juli 2024



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Sebelum adanya perubahan UU ITE, memang tidak adanya ketentuan yang tegas bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Tetapi setelah adanya perubahan, ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU 19/2016 merupakan delik aduan.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi Elektronik (IE) dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini artinya, dengan sekedar menunjukkan suatu bukti adanya transaksi elektronik, maka pemilik bukti dipandang benar telah melakukan suatu prestasi sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi elektronik tersebut.

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media social, digital forensik dapat digunakan untuk menganalisis barang bukti elektronik. Digital forensik dapat digunakan untuk mengungkap bukti kejahatan digital dan konvensional yang memiliki barang bukti elektronik.

Selain itu sebelum adanya perubahan UU ITE perlu diketahui bahwa mengenai

penghinaan atau pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan sebagai delik aduan juga oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan.

## **B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kepolisian Sektor Deli Tua**

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan computer yang akan mengakibatkan kerugian besar pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat.

UU ITE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia, yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia Internet (*siber*), termasuk didalamnya memberi *punishment* terhadap pelaku *cybercrime*. *Cybercrime* dideteksi dari dua sudut pandang:

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi Informasi Sebagai Fasilitas: Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan/Pencurian Kartu Kredit, Penipuan Lewat *Email (Fraud)*,

*Email Spam, Perjudian Online, Pencurian Akun Internet, Terorisme, Isu Sara, Situs Yang Menyesatkan, dsb;*

2. Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran: Pencurian Data Pribadi, Pembuatan/Penyebaran Virus Komputer, Pembobolan / Pembajakan Situs, *Cyberwar, Denial of Service (DOS)*, Kejahatan Berhubungan Dengan Nama Domain, dsb. *Cybercrime* menjadi isu yang menarik dan kadang menyulitkan karena;
  - a. Kegiatan dunia *cyber* tidak dibatasi oleh teritorial negara;
  - b. Kegiatan dunia *cyber* relatif tidak berwujud;
  - c. Sulitnya pembuktian karena data elektronik relatif mudah untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirimkan ke seluruh belahan dunia dalam hitungan detik;
  - d. Pelanggaran hak cipta memungkinkan secara teknologi;
  - e. Sudah tidak memungkinkan lagi menggunakan hukum konvensional.

Analogi masalahnya adalah mirip dengan kekagetan hukum konvensional dan aparat ketika awal mula terjadi pencurian listrik. Barang bukti yang dicuripun tidak memungkinkan dibawa ke ruang sidang. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah *cyberlaw* karena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya, meskipun di beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit terlewat.

Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, akun media sosial hasil tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga dapat dijadikan alat bukti elektronik yang sah dan menjadi perluasan Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang kemudian akun tersebut diteliti dan dapat dijadikan alat bukti di persidangan.<sup>7</sup>

Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu.<sup>8</sup> Namun perlu diperhatikan bahwa alat bukti elektronik yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat bukan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang masih berbentuk digital tetapi khusus untuk informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang sudah berbentuk cetak. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Arif Indra Kusuma yang berpendapat bahwa informasi elektronik ataupun dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti surat jika informasi elektronik ataupun dokumen elektronik diubah dalam bentuk cetak sebagaimana telah diakui oleh UU ITE dalam Pasal 5 ayat (1).

Penerapan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik akan menimbulkan berbagai perubahan sosial. Oleh karena itu, perlu untuk diperhatikan bagaimana upaya melakukan transformasi teknologi dan

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sofian T. Buulolol, 15 Juli 2024

<sup>8</sup>Chazami, Adami, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011, h. 226



industry dalam mengembangkan struktur sosial yang kondusif. Apabila partisipasi masyarakat dan peranan hukum tidak berjalan dengan maksimal, maka upaya pengembangan teknologi tidak saja kehilangan dimensi kemanusiaan tetapi juga mengumpulkan tujuan yang akan dicapai.

UU ITE merupakan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai transaksi elektronik dan didalamnya juga diatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana siber serta sanksi pidananya.

Alat bukti dalam UU ITE terdapat dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Ada 2 kategori agar informasi dan dokumen berupa akun media sosial dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di persidangan. Yang pertama, harus memenuhi syarat formil yaitu akun tersebut merupakan suatu yang harus tertulis atau nyata seperti akta notaris. Tetapi akun tersebut hanya merupakan informasi elektronik yang tampil dan dapat dijamin keutuhannya. Yang kedua harus memenuhi syarat materil, akun tersebut harus dilakukan pemeriksaan secara *scientific investigation* oleh bagian

laboratorium forensik.<sup>9</sup>

Penerapan alat bukti sangat erat kaitannya dengan pembuktian. Pembuktian sebenarnua telah dimulai pada tahap penyidikan. Pembuktian bukan dimulai pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji.

Dalam rangka penegakan hukum sesuai sistem peradilan pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik/penyidik pembantu pada fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Penyidikan itu sendiri merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui sendiri oleh petugas Polri. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sofian T. Buulolol, 15 Juli 2024

Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau alat bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun alat bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian di sidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyidikan. Bahkan, pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses perkara pidana oleh negara. Yang dimaksud dengan mencari bukti sesungguhnya adalah mencari alat bukti, karena bukti tersebut hanya terdapat atau dapat diperoleh dari alat bukti dan termasuk barang bukti. Bukti yang terdapat pada alat bukti itu kemudian dinilai oleh pejabat penyelidik untuk menarik kesimpulan, apakah bukti yang ada itu menggambarkan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana

atau tidak. Bagi penyidik, bukti yang terdapat dari alat bukti itu dinilai untuk menarik kesimpulan, apakah dari bukti yang ada itu sudah cukup untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sudah cukup dapat digunakan untuk menemukan tersangkanya.

Berkaitan dengan penerapan alat bukti tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, UU ITE telah mengatur bahwa upaya paksa yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memperoleh alat bukti elektronik ialah melalui penggeledahan dan penyitaan sistem elektronik atau melalui intersepsi atau penyadapan. Aparat penegak hukum menggunakan cara penggeledahan dan penyitaan apabila penyidik sudah mengetahui secara jelas sumber alat bukti elektronik tersebut (lokasi komputer, laptop, USB, server milik tersangka, korban, atau saksi). Sedangkan berdasarkan batasan-batasan yang diatur dalam perundang-undangan, intersepsi atau penyadapan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai cara mengumpulkan informasi dan keterangan terkait dengan suatu tindak pidana (tersangka, tindak pidana yang dipersangkakan, saksi, lokasi tindak pidana). Informasi tersebut dapat dijadikan alat bukti.

Berdasarkan sistem pembuktian di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Keabsahan alat bukti didasarkan pada pemenuhan syarat dan ketentuan baik segi formil maupun materil. Prinsip ini juga berlaku terhadap

pengumpulan dan penyajian alat bukti elektronik baik yang dalam bentuk original maupun hasil cetaknya, yang diperoleh baik melalui pengeledahan dan penyitaan maupun intersepsi.

Pasal 43 ayat (6) UU ITE, menyatakan bahwa “Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam”

Alat bukti yang telah diperoleh tersebut, setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan, serta dilakukan pemeriksaan melalui proses digital forensik di laboratorium forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, selanjutnya pihak penyidik akan meminta keterangan ahli. Pihak penyidik akan meminta Keterangan ahli tentang alat bukti elektronik yang telah diperoleh sebelumnya apakah memiliki keterkaitan dengan tindak pidana informasi dan elektronik yang telah terjadi. Setelah memperoleh keterangan ahli, penyidik juga akan meminta keterangan dari saksi yang melihat, mendengar ataupun mengalami langsung peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tersebut.<sup>10</sup>

Ketika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Hasil dari digital forensik tersebut yang selanjutnya akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk dibawa ke Pengadilan. Apabila pada

saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

### **C. Hambatan Dan Upaya Penyidik dalam Menemukan Barang Bukti Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik di Kepolisian Sumatera Utara dalam menerapkan alat bukti tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ::

1. Alat bukti yang terdapat dalam komputer mudah terhapus dan hilang sehingga sulit untuk dilakukan *cloning*. Hal ini menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pihak kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti tindak pidana informasi dan transaksi elektronik disebabkan karena Dokumen yang telah dihapus oleh pemilik akun tidak bisa di munculkan kembali kecuali pemilik akun itu sendiri.
2. Pelaku menggunakan identitas palsu atau disebut akun palsu. Kendala lain yang dialami oleh pihak kepolisian dalam mengumpulkan alat bukti dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yaitu mayoritas pelaku menggunakan identitas palsu. Dimana, sebelum melakukan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, pelaku akan membuat akun dengan menggunakan identitas palsu. Hal ini menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melacak dan

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan BRIPTU SOFIAN T.BUULOLO, SH., MH. Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

mengetahui dimana keberadaan pelaku berada.<sup>11</sup>

Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Tindakan yang dilakukan aparat inilah yang dikategorikan sebagai implementasi hukum.

Alat bukti elektronik memiliki karakter yang unik, yaitu bentuknya yang elektronik, dapat digandakan dengan mudah, dan sifatnya yang mudah untuk dirubah. Atas dasar itu penanganannya pun harus hati-hati, karena penanganan yang tidak hati-hati menyebabkan bukti elektronik tersebut menyebabkan bukti itu menjadi benalu sendiri bagi aparat penegak hukum. Artinya malah membuat pelaku menjadi tidak terbukti karena kesalahan prosedur dalam penanganan.

Penanganan dan penyitaan alat bukti elektronik pada intinya adalah bagaimana bukti elektronik itu dapat dihadirkan ke muka persidangan secara autentik dan dapat direpresentasikan atau tidak rusak. Namun hal itu akan sulit terwujud apabila terjadinya kendala-kendala dalam penerapan alat bukti itu sendiri. Oleh karena itu, kendala-kendala tersebut harus segera diatasi sedini mungkin, sehingga penerapan alat bukti dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dalam

mengatasi kendala-kendala sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya adalah:

Upaya untuk mengatasi kendalanya yaitu dengan *screenshoot* saat munculnya konten tersebut, dan kemudian bisa dijadikan alat bukti yang kemudian diteliti keaslian *screenshoot* nya, dapat juga dengan melakukan *extract* terhadap akunnya dengan melakukan kerja sama dengan *provider* atau kementerian komunikasi dan informatika *republic indonesia* (KOMINFO) karena dua instansi tersebut mempunyai alat yang lebih lengkap sehingga mudah untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus tindak pidana *cybercrime*.<sup>12</sup>

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Pencemaran Nama Baik telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan untuk Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial hal tersebut telah diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak haruslah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur didalam ketentuan tersebut.
2. Penerapan hukum terutama sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam dunia maya, yang dimana penerapan hukum ini ditinjau dari KUHP

<sup>11</sup>Hasil Wawancara dengan *BRIPTU SOFIAN T.BUULOLO, SH., MH.* Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

<sup>12</sup>Wawancara dengan *BRIPTU SOFIAN T.BUULOLO, SH., MH.* Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara

dan UU ITE. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu dimana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan "*Lex Specialis*" dari Pasal 310 KUHP yang merupakan "*Lex Generali*" dimana hubungan aturan ini menjadikan sinergi hukum atas kasus pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari di dunia maya sejak baru berlakunya UU ITE menjadi bagian dalam referensi. Penerapan sanksi pidana sendiri terspesifikasi dan untuk sanksi dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

3. Adapun kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah yang mana pelaku menggunakan akun palsu dan identitas palsu sehingga cukup memakan waktu bagi kepolisian untuk dapat menemukan barang buktinya, dan adapun upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah dengan bekerja sama dengan *provider* atau kementerian komunikasi dan informatika *republic* Indonesia (KOMINFO) karena dua instansi tersebut mempunyai alat yang lebih lengkap sehingga mudah untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus tindak pidana *cybercrime*.

1. Pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial haruslah merujuk kepada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memperhatikan hal-hal yang terkandung di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan begitu dalam menentukan suatu pembuktian yang telah didasarkan oleh sekurang-kurangnya dapat di buktikan dengan 2 alat bukti maka hal tersebut seharusnya sudah dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak.
2. Hendaknya kedepannya harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana pada aturan umum dan aturan khusus yang berlaku benar-benar diperhatikan agar kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi dan komunikasi saat ini benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang.
3. Mengajukan penambahan sarana prasarana pendukung untuk membantu penyidikan dalam memeriksa Tindak Pidana yang menggunakan media sosial khususnya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

## A. Buku

- Ashworth, Andrew, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law, Review (Indonesian Vers), 1993
- Abdur Rahman I Doi Ph.D, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, 1992
- Abud Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jectiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011
- Abdul Halim Barkatullah, *Pidana Hukum Islam*, Citra Aditya, Bandung, 2003
- Abdul Wahid Dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara dan Perkembangan kajian cyber crime, di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2006
- Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi ( Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015
- Hamka Haq, *Islam Rahmah Untuk Bangsa*, Citra Aditya, Jakarta, 2010
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *hukum Pidna*, Kencana, Jakarta, 2014
- Laden marpaung, *kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Moeljotno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers. Mengenai Pejabat Publik*, Dictum, Jakarta, 2004
- Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- R. Sugandhi, *Kuhp Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1996
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, 2012
- Rivera L. William. Jay W. Jensen. Theodore Peterson, *Media Massa dan masyarakat modern*, Kencana, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1983
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan* UMM Press, Malang, 2008
- Tri Andriman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2009
- Varinder Taprial dan Priya Kanwar, *Understanding Social Media*, Ventus Publishing, London, 2012



Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi*, Aswaja pressindo, Jogjakarta, 2009

Usuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Ter. Abu Sa'id al-Falahi, Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, Rabbani Pers, Jakarta, 2000

Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refik Aditama, Bandung, 2010

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Moelyatno, Adami Chawawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hilico, Jakarta, 1990

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001

Syahrizal Abbas, *Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2011

## B. Jurnal

Achmadudin Rajab, "Urgensi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi guna Membangun Etika bagi Pengguna Media", Jurnal Legislasi Indonesia, , Vol.14 No.04 (2017)

Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Psb, *Jerat Hukum Pelaku Pencemaran*

*Nama Baik Via Media Sosial*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No.1 (2022)

Fachrul Rozi, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, (2018)

Jurnal Verstek, *Upaya Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang-Undang ITE*, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, Vol. 10, No. 1, (2022)

L. Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Dialogia Iuridica, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Vol. 9. Nomor 2 April (2018)

Muhammad Zhafran Eahman, Hafrida, Mohamad Rapik, *Perbandingan proses penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran nama baik di Indonesia dan Australia*, Pampas, Journal of criminal Vol. 3 No. 1, (2022)

Menthe, D. C., *Jurisdiction in Cyberspace: A Theory of International Spaces*, Tchnology Law Review Jurnal, Vol. 4, No. 2, (1998)

Uswatun Hasanah, Yulia Monita, Sidik Jari *Sebagai Pendukung Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana*, PAMPAS: Journal of Criminal, Vol. 1, No. 3

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## D. Internet

Ardiansyah Saragih, "Sinergitas Babinsa dan Bhabinkam tibmas Polres Sergai Selesaikan Perkara Warga

**Melalui Problem Solvin**", 30 Oktober 2023,

Daily Motion, <https://www.dailymotion.com/video/x89r559>, TV Radio POLRI, **Polda Sumut Rilis Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik**, Medan, 2022, diakses pada tanggl 4 Mei 2024, Pukul 7.46 WIB

Hukum Online, Ali, **Maestro Hukum Progresif itu telah tiada**, januari, 2010. Diakses pada tanggal 13 Maret 2024 Pukul 11.00 WIB.

Ruby Alamsyah, dalam wawancara <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/708%20pada%2016%20Oktober%2009/>, diakses pada 12 Juli 2024, Pukul 11.00 WIB

#### **E. Lain-lain**

Wawancara dengan **BRIPTU SOFIAN T.BUULOLO, SH., MH.** Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara